



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Mansur Alias Mat;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama (Buol);
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Nopember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Diat, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 12 Oktober 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak di dampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Mansur Alias Mat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara ... (...) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang terbuat dari besi merk HOP H17G;

Dikembalikan kepada PT. Samudera Tolis Devisi I CCM Group;

- 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT tanpa merk terdapat bekas gurinda;

Dikembalikan kepada Devisi I PT. HIP CCM Group;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Mansur Alias Mat** pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wita dan pada pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di parkir depan mess karyawan Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Stick*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Has Mobil Dump Truk DYNA 130 HT, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu antara terbenam matahari sampai terbit matahari, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa melihat saksi Sapri alias Aping dan temannya lewat di depan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil saksi Sapri alias Aping dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Sapri alias Aping dan saksi Sapri Alias Aping meminjamkan sepeda motornya tersebut, lalu saksi Sapri alias Aping pergi bersama temannya meninggalkan sepeda motornya di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 00.00 Wita pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang direncanakan untuk mengambil Stick Has Mobil Dump Truk pergi menuju PT. CCM di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sapri alias Aping dan sekira pukul 00.30 Wita terdakwa sampai di perusahaan PSR PT. Samudera Tolis di Divisi I CCM Group dan terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan di samping pohon sawit, lalu terdakwa berjalan kaki menuju parkiran mobil Dump Truk di Depan Mess Karyawan perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group dengan membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa melihat ada mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang diparkirkan dan terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT dari kedudukannya dengan menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas) tersebut, setelah berhasil melepas 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa membawanya ke tempat ia memarkirkan sepeda motor sebelumnya;

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk di Depan Mess Karyawan perusahaan PSR PT. Samudera Tolis di Divisi I CCM Group, terdakwa pergi menuju ke Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group melalui jalan pintas, kemudian terdakwa berhenti di dekat Villa dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Villa, lalu terdakwa berjalan kaki menuju lapangan Parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group sekira pukul 03.00 Wita terdakwa sampai di tempat lapangan parkir Dump Truk dan terdakwa melihat ada mobil Truk yang diparkir di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekati mobil Dump Truk tersebut dan membuka 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT dari kedudukannya dengan menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang ia bawa, setelah berhasil

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor sebelumnya, setelah terdakwa sampai di tempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa membawa pulang 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk yang telah berhasil ia curi tersebut;

Bahwa 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut telah di jual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa tebus kembali dengan maksud untuk dikembalikan kepada pemiliknya, namun sebelum terdakwa kembalikan 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut kepada pemiliknya, petugas kepolisian datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Bokat beserta 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk sebagai barang bukti. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CCM Group mengalami kerugian lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Cyprianus Ta'a Mbako alias Sipri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik Devisi I Sentral PT. HIP CCM Group;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wita dini hari, di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk mobil perusahaan, namun nanti setelah tertangkap oleh pihak kepolisian sektor Bokat barulah saksi mengetahui bahwa

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik perusahaan adalah terdakwa;

- Bahwa pada saat malam kejadian saksi sedang berada di pos jaga bersama lelaki Anwar karena tugas saksi adalah sebagai security di PT. HIP CCM Group dan pada malam itu saksi sedang berjaga piket, dimana saksi bertugas sejak sore hari dan tugas saksi bersama dengan lelaki Anwar adalah mengecek dan mengontrol keadaan disekitar parkir dan halaman dari perusahaan mulai tiap-tiap jam harus selalu dilakukan patroli dimana setiap jam saksi bersama dengan lelaki Anwar melakukan patroli dan pengecekan semuanya aman dan terkendali, dan kemudian tepat pada pukul 03.00 Wita dini hari ketika saksi melakukan patroli kembali, saksi kemudian menemukan beberapa baut dan mur dari besi berserakan disamping mobil Dump Truk Dyna Rino dan setelah itu saksi melakukan pengecekan dan melihat bahwa pada bagian belakang sebelah kiri mobil Dump Truk Dyna Rino 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk sudah tidak ada, dan setelah melihat keadaan mobil, kemudian saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke posko PT. HIP untuk ditindaklanjuti dan pada saat itu ada saksi Agusman di posko tersebut;
- Bahwa jarak parkir mobil Dump Truk Dyna Rino dengan pos jaga adalah sekitar 40 (empat puluh) meter dan tidak terlihat dari pos jaga, namun SOP perusahaan adalah security mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan dan control tiap jam dan saksi bersama dengan security lain telah melakukan control tiap jam dan selalu aman dan terkendali namun nanti setelah pukul 03.00 wita dini hari telah terjadi kehilangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk, namun setelah dikantor kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk dengan cara hanya dengan menggunakan kunci-kunci berupa kunci leter T ukuran 14 (empat belas) dimana terdakwa cukup dengan hanya membuka baut-baut yang berada dibagian belakang mobil Dump Truk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan untuk mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik perusahaan;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena harga baru dari 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk kurang lebih seharga tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut mobil perusahaan tidak dapat beroperasi seperti biasanya, namun perusahaan telah mengganti 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk yang telah hilang dengan membeli 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk yang baru;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Anwar alias War**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik Devisi I Sentral PT. HIP CCM Group;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wita dini hari, di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk mobil perusahaan, namun nanti setelah tertangkap oleh pihak kepolisian sektor Bokat barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik perusahaan adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat malam kejadian saksi sedang berada di pos jaga bersama lelaki Sipri karena tugas saksi adalah sebagai security di PT. HIP CCM Group dan pada malam itu saksi sedang berjaga piket, dimana saksi bertugas sejak sore hari dan tugas saksi bersama dengan lelaki Sipri adalah mengecek dan mengontrol keadaan disekitar parkir dan halaman dari perusahaan mulai tiap-tiap jam harus selalu dilakukan patroli dimana setiap jam saksi bersama dengan lelaki Sipri melakukan patroli dan pengecekan semuanya aman dan terkendali, dan kemudian tepat pada pukul 03.00 Wita dini hari ketika saksi melakukan patroli kembali, saksi kemudian menemukan beberapa baut dan mur dari besi berserakan disamping mobil Dump Truk Dyna Rino dan setelah itu saksi melakukan pengecekan dan melihat bahwa pada bagian belakang sebelah kiri mobil Dump Truk Dyna Rino 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk sudah tidak ada, dan setelah melihat keadaan mobil, kemudian saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke posko PT. HIP untuk ditindaklanjuti dan pada saat itu ada saksi Agusman di posko tersebut;
- Bahwa jarak parkir mobil Dump Truk Dyna Rino dengan pos jaga adalah sekitar 40 (empat puluh) meter dan tidak terlihat dari pos jaga, namun SOP perusahaan adalah security mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan dan control tiap jam dan saksi bersama dengan security lain telah melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

control tiap jam dan selalu aman dan terkendali namun nanti setelah pukul 03.00 wita dini hari telah terjadi kehilangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk, namun setelah dikantor kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk dengan cara hanya dengan menggunakan kunci-kunci berupa kunci leter T ukuran 14 (empat belas) dimana terdakwa cukup dengan hanya membuka baut-baut yang berada dibagian belakang mobil Dump Truk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan untuk mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik perusahaan;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena harga baru dari 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk kurang lebih seharga tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut mobil perusahaan tidak dapat beroperasi seperti biasanya, namun perusahaan telah mengganti 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk yang telah hilang dengan membeli 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Parman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik Devisi I Sentral PT. HIP CCM Group;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wita dini hari, di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk mobil perusahaan, namun nanti setelah tertangkap oleh pihak kepolisian sektor Bokat barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik perusahaan adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat malam kejadian saksi sedang berada posko PT. HIP sebagai komandan regu (Danru) dan ketika saksi mendapatkan laporan kehilangan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lelaki Sapri dan lelaki Anwar saksi kemudian pergi ke lokasi kejadian untuk memastikan kebenarannya, dan setelah melihat sendiri saksi kemudian pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada atasan atau ke GM Supporting yakni lelaki Ruwandi;

- Bahwa selain 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk, tidak ada lagi barang barang yang hilang, dan mobil Dump Truck tersebut adalah benar mobil operasional perusahaan CCM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk, namun setelah dikantor kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk dengan cara hanya dengan menggunakan kunci-kunci berupa kunci leter T ukuran 14 (empat belas) dimana terdakwa cukup dengan hanya membuka baut-baut yang berada dibagian belakang mobil Dump Truck tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan untuk mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik perusahaan;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena harga baru dari 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk kurang lebih seharga tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut mobil perusahaan tidak dapat beroperasi seperti biasanya, namun perusahaan telah mengganti 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk yang telah hilang dengan membeli 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari yang sama mobil Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group juga telah kehilangan 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk, karena pada saat itu saksi melaporkan kejadian bersamaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rully Afryanto Winarta alias Rully**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 wita dini hari, di parkir depan mess karyawan Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk mobil perusahaan, namun nanti setelah tertangkap oleh pihak kepolisian sektor Bokat barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik perusahaan adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat malam kejadian saksi sedang berada dikamar mess yang kebetulan pada saat itu mobil dump Truck Dyna diparkir tepat didepan kamar mess saksi, dan pada pukul 01.00 wita dini hari saksi sempat mendengar ada suara besi dari depan kamar namun saksi tidak menghiraukannya karena pada saat yang bersamaan listrik sedang padam, kemudian bunyi besi tersebut terdengar kembali dan semakin jelas, dan pada saat itu juga saksi memutuskan keluar dari dalam kamar dan memeriksa keadaan setempat dan setelah melihat-lihat sekitar mess, saksi melihat pada bagian belakang mobil dump Truk terdapat banyak baut-baut berserakan disamping ban bagian belakang sebelah kiri dan setelah saksi memeriksa keseluruhan ternyata 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk sudah tidak ada pada bagian belakang mobil perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk, namun setelah dikantor kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk dengan cara hanya dengan menggunakan kunci-kunci berupa kunci leter T ukuran 14 (empat belas) dimana terdakwa cukup dengan hanya membuka baut-baut yang berada dibagian belakang mobil Dump Truk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan untuk mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk milik perusahaan;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena harga baru dari 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk kurang lebih seharga tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut mobil perusahaan tidak dapat beroperasi seperti biasanya, namun perusahaan telah mengganti 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk yang telah hilang dengan membeli 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk yang baru;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **Ahmad Mansur alias Mat** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di parkiran depan mess karyawan Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa seorang diri dan sebelumnya memang sudah terdakwa rencanakan;
- Bahwa yang terdakwa ambil di Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group dan di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group adalah masing-masing 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 masing-masing milik perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita malam terdakwa melihat lelaki Sapri alias Aping dan temannya melintas di depan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil lelaki Sapri alias Aping dengan maksud untuk meminjam sepeda motor miliknya kemudian sekitar pukul 00.00 Wita dini hari pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang direncanakan untuk mengambil Stick Has Mobil Dump Truk pergi menuju PT. CCM di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Sapri alias Aping dan sekitar pukul 00.30 Wita dini hari terdakwa sampai di perusahaan PSR PT. Samudera Tolis di Divisi I CCM Group dan terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan di samping pohon sawit, lalu terdakwa berjalan kaki menuju parkiran mobil Dump Truk di Depan Mess Karyawan perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group dengan membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa melihat ada mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang diparkirkan dan terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT dari kedudukannya dengan menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas) tersebut, setelah berhasil melepas 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa membawanya ke tempat ia memarkirkan sepeda motor sebelumnya;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk di Depan Mess Karyawan perusahaan PSR PT. Samudera Tolis di Divisi I CCM Group, terdakwa pergi menuju ke Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group melalui jalan pintas, kemudian terdakwa berhenti di dekat Villa dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Villa, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kelapangan Parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group sekitar pukul 03.00 Wita dini hari terdakwa sampai di tempat lapangan parkir Dump Truk dan terdakwa melihat ada mobil Truk yang diparkir di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekati mobil Dump Truk tersebut dan membuka 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT dari kedudukannya dengan menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang ia bawa, setelah berhasil membuka 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor sebelumnya, setelah terdakwa sampai di tempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa membawa pulang 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mudah membuka Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah seorang supir truk dan terbiasa membuka Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut dengan hanya menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas);
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk, kemudian 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut telah di jual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tidak lama kemudian 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa tebus kembali dengan maksud untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada perusahaan, namun sebelum terdakwa kembalikan 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut kepada pemiliknya, petugas kepolisian datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Bokat beserta 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga niat terdakwa setelah mendapatkan upah terdakwa akan tebus kembali 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk dan kembalikan keperusahaan;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa sangat menyesal;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang terbuat dari besi merk HOP H17G milik mobil PT. Samudera Tolis Devisi I CCM Group;
- 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT tanpa merk terdapat bekas gurinda milik mobil perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di parkir depan mess karyawan Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, terdakwa Ahmad Mansur alias Mat telah mengambil masing-masing 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang terbuat dari besi merk HOP H17G milik mobil PT. Samudera Tolis Devisi I CCM Group dan 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT tanpa merk terdapat bekas gurinda milik mobil perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group;
- Bahwa terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita malam terdakwa melihat lelaki Sapri alias Aping dan temannya melintas di depan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil lelaki Sapri alias Aping dengan maksud untuk meminjam sepeda motor miliknya kemudian sekitar pukul 00.00 Wita dini hari pada hari Minggunya tanggal 6 Agustus 2017, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang direncanakan untuk mengambil Stick Has Mobil Dump Truk pergi menuju PT. CCM di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Sapri alias Aping dan sekitar pukul 00.30 Wita dini hari terdakwa sampai di perusahaan PSR PT. Samudera Tolis di Divisi I CCM Group dan terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan di samping pohon sawit, lalu terdakwa berjalan kaki menuju parkir mobil Dump Truk di Depan Mess Karyawan perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group dengan membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa melihat ada mobil

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dump Truk Dyna 130 HT yang diparkirkan dan terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT dari kedudukannya dengan menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas) tersebut, setelah berhasil melepas 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa membawanya ke tempat ia memarkirkan sepeda motor sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk di Depan Mess Karyawan perusahaan PSR PT. Samudera Tolis di Divisi I CCM Group, terdakwa pergi menuju ke Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group melalui jalan pintas, kemudian terdakwa berhenti di dekat Villa dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Villa, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kelapangan Parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group sekitar pukul 03.00 Wita dini hari terdakwa sampai di tempat lapangan parkir Dump Truk dan terdakwa melihat ada mobil Truk yang diparkir di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekati mobil Dump Truk tersebut dan membuka 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT dari kedudukannya dengan menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang ia bawa, setelah berhasil membuka 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor sebelumnya, setelah terdakwa sampai di tempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa membawa pulang 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mudah membuka Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah seorang supir truk dan terbiasa membuka Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut dengan hanya menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas);
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk, kemudian 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut telah di jual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tidak lama kemudian 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa tebus kembali dengan maksud untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada perusahaan, namun sebelum terdakwa kembalikan 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut kepada pemiliknya, petugas kepolisian datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Bokat beserta 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga niat terdakwa setelah mendapatkan upah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa akan tebus kembali 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk dan kembalikan keperusahaan;

- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group dan Perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group mengakibatkan kerugian masing-masing sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Ahmad Mansur alias Mat** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di parkir depan mess karyawan Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, terdakwa Ahmad Mansur alias Mat telah mengambil masing-masing 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang terbuat dari besi merk HOP H17G milik mobil PT. Samudera Tolis Devisi I CCM Group dan 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT tanpa merk terdapat bekas gurinda milik mobil perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita malam terdakwa melihat lelaki Sapri alias Aping dan temannya melintas di depan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil lelaki Sapri alias Aping dengan maksud untuk meminjam sepeda motor miliknya kemudian sekitar pukul 00.00 Wita dini hari pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang direncanakan untuk mengambil Stick Has Mobil Dump Truk pergi menuju PT. CCM di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Sapri alias Aping dan sekitar pukul 00.30 Wita dini hari terdakwa sampai di perusahaan PSR PT. Samudera Tolis di Divisi I CCM Group dan terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan di samping pohon sawit, lalu terdakwa berjalan kaki menuju parkiran mobil Dump Truk di Depan Mess Karyawan perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group dengan membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa melihat ada mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang diparkirkan dan terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT dari kedudukannya dengan menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas) tersebut, setelah berhasil melepas 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa membawanya ke tempat ia memarkirkan sepeda motor sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk di Depan Mess Karyawan perusahaan PSR PT. Samudera Tolis di Divisi I CCM Group, terdakwa pergi menuju ke Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group melalui jalan pintas, kemudian terdakwa berhenti di dekat Villa dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Villa, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kelapangan Parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group sekitar pukul 03.00 Wita dini hari terdakwa sampai di tempat lapangan parkir Dump Truk dan terdakwa melihat ada mobil Truk yang diparkir di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekati mobil Dump Truk tersebut dan membuka 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT dari kedudukannya dengan menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang ia bawa, setelah berhasil membuka 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) buah Stick Has Dump Truk tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor sebelumnya, setelah terdakwa sampai di tempat parkiran sepeda motor, kemudian terdakwa membawa pulang 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mudah membuka Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang supir truk dan terbiasa membuka Stick Has Dump Truk Dyna 130 HT tersebut dengan hanya menggunakan kunci leter T ukuran 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk, kemudian 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut telah di jual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tidak lama kemudian 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa tebus kembali dengan maksud untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada perusahaan, namun sebelum terdakwa kembalikan 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut kepada pemiliknya, petugas kepolisian datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Bokat beserta 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga niat terdakwa setelah mendapatkan upah terdakwa akan tebus kembali 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk dan kembalikan keperusahaan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group dan Perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group mengakibatkan kerugian masing-masing sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group dan Perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena digunakan oleh aktifitas mobil perusahaan sehari-hari sehingga menyebabkan mobil perusahaan tidak dapat beroperasi seperti normal adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut tersebut yang semula berada di parkir depan mess karyawan Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol yang kemudian diambil dan disimpan di sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan dibawah pergi yang kemudian 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut terdakwa berhasil jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan rencananya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya melahirkan dari istri terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dengan

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari dan pada pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di parkir depan mess karyawan Perusahaan PSR PT. Samudera Tolis Divisi I CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dan di lapangan parkir Divisi I Sentral PT. HIP CCM Group Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, terdakwa Ahmad Mansur alias Mat telah mengambil masing-masing 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang terbuat dari besi merk HOP H17G milik mobil PT. Samudera Tolis Devisi I CCM Group dan 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT tanpa merk terdapat bekas gurinda milik mobil perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group dan tanpa ijin dan sepengetahuan yang punya mobil tersebut;

Menimbang, bahwa waktu pukul 01.00 Wita dan pukul 03.00 Wita dini hari termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidanatanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang termasuk merusak adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun memotong diperlukan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah bukan menggunakan kunci asli melainkan menggunakan kunci-kunci duplikat, maupun menggunakan alat-alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah membongkar 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 14 (empat belas) dengan cara memutar paksa baut-baut stick has dump truk tersebut sampai keseluruhan baut-bautnya terbuka dan terdakwa mengangkat dan mendorong stick has hingga terbuka dari tempatnya tersebut;

Menimbang, bahwa kunci leter T ukuran 14 (empat belas) yang digunakan oleh terdakwa termasuk dalam kategori anak kunci palsu karena fungsinya adalah untuk mendukung dan mempermudah terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga dengan menggunakan alat tersebut terdakwa berhasil membuka 2 (dua) buah Stick Has Dump Truk tersebut ditempat yang berbeda diwaktu yang hampir bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang terbuat dari besi merk HOP H17G dan 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT tanpa merk terdapat bekas gurinda adalah kendaraan milik PT. Samudera Tolis Devisi I CCM Group dan milik perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group dan sangat dibutuhkan untuk pengoperasian kembali kendaraan perusahaan maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PT. Samudera Tolis Devisi I CCM Group dan kepada perusahaan Devisi I PT. HIP CCM Group;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Perusahaan;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Pihak perusahaan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi hal tersebut bukan merupakan alasan penghapus pidana, melainkan hanya sebatas menjadi hal yang meringankan perbuatan terdakwa, karena perbuatan terdakwa bukan merupakan sebuah delik aduan melainkan tindak pidana murni;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Mansur alias Mat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT yang terbuat dari besi merk HOP H17G;

Dikembalikan kepada PT. Samudera Tolis Devisi I CCM Group;

- 1 (satu) buah Stick Has Mobil Dump Truk Dyna 130 HT tanpa merk terdapat bekas gurinda;

Dikembalikan kepada Devisi I PT. HIP CCM Group;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., dan Ridho Akbar, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim anggota tersebut, Femmy Yanis, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.**

**M u k h l i s i n, S.H.**

**Ridho Akbar, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Femmy Yanis.**

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)